

BAB II

BATAS UMUR MENIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqh

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأْتَمَّتْ مِنْهُم رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.*¹

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.²

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006, hlm. 62.

² M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 37.

Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.³ Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

³ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jiid II*, Jakarta, 1985, hlm. 3-4.

1. Kematangan jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2. Kematangan finansial/keuangan

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3. Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁴

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.⁵

⁴ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 351-352.

⁵ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994, hlm. 3-4.

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁶

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

⁶ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th., hlm. 232-233.

B. Syarat-syarat Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1-5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷

Sedangkan izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

1. UU.No.1/1974

Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6)

- (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renika Cipta, 2005, hlm. 40-41.

dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. PP.No.9/1975

Pasal 6 ayat (2) huruf c

(2) selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat Nikah meneliti pula:

Huruf (c) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

3. Kompilasi Hukum Islam

(2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁸

C. Perkawinan Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah

Istilah perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah.

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal), mereka berbeda pendapat, pada umumnya dapat di kelompokkan kepada dua kelompok pendapat, yaitu:

⁸ Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 8.

1. Imam hanafi dan imam syafi'i mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain.

Menurut Imam Hanafi:

أما الحبلى من زنا فانها لا عدة عليها بل يجوز العقد عليها ولكن لا يجل ووطءها حتى تضع الحمل

*“wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya.”*⁹

Menurut imam syafi'i

اما وطاء الزنا فانه لا عدة فيه. ويحل التزويج بالحامل من زنا ووطءها وهى حامل على الاصح

*“hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.”*¹⁰

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikerenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nukah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan isteri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

لا توطء حامل حتى تضع

“Janganlah kamu melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai

⁹ Abdurrahman Ja'far, *Al-Fiqh 'ala Mazhabi Al-Arba'ah Juz IV*, Beirut, Darul Haya' Al-Turb al-Araby, 1969, hlm. 521.

¹⁰ *ibid.*, hlm. 523.

dia melahirkan.”¹¹

Menurut Imam Syafi’i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

لها الصداق بما استحلت من فرجها والو الد عبدلك

“bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu.”¹²

Memperhatikan pendapat Imam Syafi’i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

Tetapi jika memperhatikan pendapat Imam Hanafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Dilarangnya wanita hamil melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang mengawininya, berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana layaknya orang yang kawin.

2. Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya.

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau *syubhat* atau kawin *pasid*, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Mereka beralasan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

¹¹ Abu Daud, Sulaiman al-Jiytani, Smm Ali Daud, Mesir, *Mushaf al-Baby al-Halaby*, t.th., hlm. 283.

¹² *Ibid.*, hlm. 232.

لا يوطء حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

*“jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita tidak hamil sampai haid satu kali.”*¹³

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan dari hadist tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.

Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan.

Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Dengan hadist tersebut, mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya.

Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya. Oleh karena itu Imam malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, atukah perkawinannya itu akibat dari hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil dilarang.

¹³ *Ibid.*, hlm. 331.

D. Status Nasab Anak Dalam Perkawinan Wanita Hamil

Adapun status nasab anak dan perkawinan wanita hamil, para imam mazhab berbeda pendapat:

1. Para ulama sepakat bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul mujtahid*

وانتفقى الجمهور على ان او لاد الزنا لا يلحقون بأبائهم الا فى الجهلية

“ulama telah sepakat bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahiliyah.”¹⁴

Mereka beralasan kepada sabda Nabi Muhammad SAW

... الولد للفراش ...

“...anak itu bagi yang melahirkan.....”¹⁵

Kemudian Imam Syafi’i berpendapat, paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya.

Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi’i berkarta

الى ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها او دخل بها بعد الوقت واتت بولد لسته اشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول انه لا يلحقوا به لا يلحقوا به الا اذا اتت به لسته اشهر

“siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz III, Mesir, Musthafa al-Halaby wa auladihi, 1960, hlm. 385.

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VIII, Syirkah wa Maktabul Imnsthafa al-Halaby wa Auladihi, t.th., hlm. 22.

setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkannya setelah lebih dari enam bulan.”¹⁶

Pendapat tersebut, jika diperhatikan dengan pengertian dari perkawinan (nikah) itu sendiri dair secara istilah, yaitu nikah adalah akad penghalalan persetubuhan. Oleh karena itu konsekuensinya, jika seorang wanita ternyata hamil sebelum akad dimaksud, maka kehamilan wanita tersebut tidak dihargai, bibit itu dapat milik laki-laki mana saja, sebab itu apabila anak itu lahir, dia tidak memiliki nasab kepada laki-laki, tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya.

Disamping alasan tersebut, jumbuh ulama mengertikan lafaz *al-firasy* adalah wanita. Dengan demikian, perempuan yang berzina adalah pemilik nasab anak dari perzinahan yang dilakukannya. Terkecuali sebagaimana pendapat Imam Syafi’i, jika bayi tersebut lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilannya, maka bayi itu dinasabkan kepada suami yang mengawini ibunya. Dapat dimengerti, karena bayi yang lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilan, berarti anak tersebut belum mamiliki bentuk manusia.

Imam Hanafi beralasan dengan memahami lafaz *al-firasy* yang berarti laki-laki (suami), maka hubungan nasab anak tersebut adalah suami ibunya. Disamping alasan tersebut, Imam Hanafi memahami pengertian lafaz “nikah” menurut hakiki adalah setubuh. Memperhatikan pendapat Imam Hanafi tersebut, maka setiap anak yang lahit akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit.¹⁷

¹⁶ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 385.

¹⁷ [www.http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/158/hubptain-gdl-hathurrabm-7871-1-perkawin.pdf](http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/158/hubptain-gdl-hathurrabm-7871-1-perkawin.pdf) (Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil (Perspektif Empat Imam Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Dalam Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, No. 2, Tahun 6, Juli – Desember 2006.)